



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/933/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA GAWANG  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : a. Surat Camat Kebonagung tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: 400.10.2/269/408.65/2024 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Gawang;  
b. Surat Izin Camat Kebonagung tanggal 22 Oktober 2024 Nomor: 800.1.13.1/270/408.65/2024 Perihal Surat Izin sebagai Penjabat Kepala Desa Gawang;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya **ABDUL ROKHIM** Penjabat Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung karena Purna Tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum dilantiknya Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gawang, perlu dilakukan penunjukan Penjabat Kepala Desa;  
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf b dan ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir dan ditetapkan dengan Keputusan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk **KUSWARDINI, S.Sos.,M.Si** Jabatan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kebonagung sebagai Penjabat Kepala Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa; dan
  - b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT** : Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan evaluasi dan dapat diganti dengan Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal        -        - 2024

**Pjs. BUPATI PACITAN**

  
**BUDI SARWOTO**